

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat julukan sebagai negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Banyaknya warga negara yang beragama Islam tentu dapat mempengaruhi perkembangan budaya yang ada di Indonesia. Cara mengkonsumsi makanan dan minuman merupakan salah satu budaya Indonesia yang bersumber dari tuntunan agama Islam. Agama Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang jelas kehalalannya, begitupun sebaliknya, Islam melarang keras untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, meskipun dari bahan baku ataupun dalam proses pembuatannya.

Belakangan ini perintah menjauhi makanan dan minuman yang haram mulai terkikis, disebabkan pengaruh budaya luar khususnya budaya barat yang masuk ke Indonesia ditambah minimnya pengetahuan agama. Banyak masyarakat yang kemudian mengkonsumsi minuman yang diharamkan, khususnya minuman beralkohol, yang ketika dikonsumsi dapat memabukkan. Tercatat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia mencapai 0,6 liter per kapita (Arnoldus dkk, 2017:26).

Minuman beralkohol telah beredar di berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan berbagai merek dan tingkatan kadar alkohol yang berbeda-beda. Di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia juga terdapat minuman beralkohol yang diperjual belikan dan dikonsumsi oleh banyak masyarakat Muslim. Minuman beralkohol atau yang biasa disebut dengan *pongasi* merupakan minuman tradisional yang terbuat dari hasil proses fermentasi beras ketan yang dicampur

ragi (Ramadhani, 2019). Berdasarkan hasil observasi awal, banyak dari masyarakat yang memproduksi kemudian menjualnya dengan harga yang relatif murah. Memproduksi *pongasi* dan menjualnya sudah menjadi mata pencaharian sebagian dari masyarakat. Banyaknya masyarakat yang memproduksi *pongasi* kemudian menjualnya, menjadikan begitu mudahnya masyarakat mendapatkan minuman ini untuk dikonsumsi, bahkan banyak masyarakat di luar Kelurahan Rahandouna yang juga datang untuk membeli.

Terhitung masyarakat yang mengonsumsi *pongasi* mulai dari kalangan remaja, dewasa, dan lansia. Minuman tradisional ini juga sering disuguhkan di acara pesta pernikahan yang diperuntukan oleh orang-orang yang bekerja. Masyarakat meyakini minuman *pongasi* ini memiliki khasiat bisa meningkatkan stamina. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang masyarakat Kelurahan Rahandouna yang bernama bapak Halim Kamira, ia menyatakan:

“kalau kita minum *pongasi* hanya satu sampai dua botol itu tidak memabukkan, tapi itu bisa menghilangkan kelelahan dan menambah stamina”

Dalam Islam minuman beralkohol dikenal dengan khamar. Khamar adalah minuman beralkohol yang dapat memabukkan. Minuman tersebut biasa terbuat dari buah-buahan seperti anggur basah, kurma basah, buah tin atau anggur kering atau jenis minuman tersebut terbuat dari biji-bijian, seperti gandum, jagung atau beras atau jenis minuman tersebut terbuat dari bahan-bahan yang manis rasanya, seperti madu. (Ramadhani, 2019:2)

Minuman yang memabukkan merupakan dosa besar dalam Islam. Setiap muslim dilarang untuk mengonsumsi minuman keras karena dapat merusak akal

serta kesehatan bagi tubuh manusia. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS.

Al-Maidah/5:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Kementerian Agama, 2019:123).

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah swt menyinggung soal minuman yang terlarang dan yang biasa berkaitan dengan minuman itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar dan segala yang memabukkan walau sedikit, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan syaitan. Maka karena itu jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan (Shihab, 2011:192). Kemudian diperjelas oleh hadits sebagai berikut :

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ
عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكَلَ
ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاهُ لَهُ

Terjemahannya:

Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu alaihi wasallam melaknat sepuluh golongan dengan sebab khamar: orang yang memerasnya, orang yang minta diperasnya, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang minta diantarkan, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang makan hasil penjualannya, orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikan.

(HR.Tirmidzi, no. 1295; Syaikh al-Albani menilai hadits ini Hasan Shahîh)”

Dari penjelasan ayat dan hadits telah diketahui keharaman minuman khamar dimana bukan hanya orang yang meminumnya, orang yang menjualnya bahkan semua yang terlibat akan mendapatkan dosa yang sama.

Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang tertuang dalam putusan tahun 2009 telah memberikan fatwa tentang keharaman minuman beralkohol, dengan mengkategorikan sebagai minuman haram dan juga najis dikarenakan terkandung di dalamnya alkohol dengan senyawa etanol. (MUI, 2018 hal 694)

Hal ini menimbulkan kesenjangan antara realitas yang terjadi dalam pemahaman agama dengan masyarakat muslim Kecamatan Poasia Kelurahan Rahandouna dalam memandang minuman *pongasi*. Yang dalam perspektif agama dengan pemahaman dan pandangan para ulama secara tegas melarang, namun berbeda dengan realitas di masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus untuk meneliti lebih mendalam terkait **Persepsi Masyarakat Muslim terhadap *pongasi* kaitannya dengan QS. Al-Maidah ayat 90**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1.3.1 Bagaimana persepsi masyarakat muslim Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia terhadap *pongasi*?

1.3.2 Bagaimana analisis persepsi masyarakat muslim Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia terhadap *pongasi* kaitannya dengan qur'an surah al-Maidah ayat 90?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.4.1 Untuk menggambarkan persepsi masyarakat muslim Kelurahan Rahandouna Kecamatan poasia terhadap *pongasi*.

1.4.2 Untuk melihat analisis persepsi masyarakat muslim Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia terhadap *pongasi* kaitannya dengan QS. al-Maidah ayat 90.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat, baik yang bersifat akademis, maupun praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis:

Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan untuk para pembaca khususnya bagi mahasiswa atau akademisi lainnya. Selain daripada itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah, khususnya dalam melihat persepsi masyarakat muslim Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia terhadap *pongasi*.

1.5.2 Manfaat praktis:

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah, penyuluh agama, lembaga Islam, dan para Ustadz dalam upaya

menjauhkan masyarakat Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia dari perilaku menjual dan mengonsumsi *pongasi*.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran atau kekeliruan terhadap judul peneliti, maka peneliti memandang perlu untuk menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian tersebut:

- 1.6.1 Persepsi adalah proses pengolahan informasi dari lingkungan yang berupa stimulus, yang diterima melalui alat indera dan diteruskan ke otak untuk diseleksi, diorganisasikan sehingga menimbulkan penafsiran atau penginterpretasian berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya. Persepsi merupakan hasil interaksi antara dunia luar individu (lingkungan) dengan pengalaman individu yang sudah diinternalisasi dengan sistem sensorik alat indera sebagai penghubung, dan diinterpretasikan oleh sistem saraf di otak (Ratnawati, 2014:18). Adapun persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan atau pengetahuan masyarakat muslim Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia terhadap *pongasi*
- 1.6.2 Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lainnya, yang bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
- 1.6.3 *Pongasi* merupakan minuman yang mengandung alkohol yang jika dikonsumsi dapat memabukan. Minuman ini terbuat dari bahan baku beras yang dicampur ragi yang kemudian difermentasi.